



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pengendalian Barang Milik Negara pada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sehingga perlu dibentuk tim pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/RT.01-SD/05/2026 perihal Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jeneponto pada
tanggal 06 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Hukum



F. Rukmana Zainal Lau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INTERNAL PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA (WASDAL) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO

TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA (WASDAL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Lukman, S.E.,M.M. NIP. 19740830 200701 1 003	Sekretaris	Ketua/Koordinator
2	Arsyad,S.KOM.,M.M. NIP. 19780601 200902 1 004	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Aminah Amir,S.T. NIP. 19780719 200801 2 013	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik (Operator Aset dan Persediaan)	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rukman Zainal Lau